

DAFTAR PERIKSA PERSAINGAN USAHA

Daftar periksa ini merupakan bagian dari Alat Penilaian Persaingan Usaha OECD, dikembangkan untuk membantu pemerintah guna mengatasi berbagai hambatan persaingan usaha berdasarkan rekomendasi tersebut.

La juga mencatat bahwa penilaian persaingan usaha harus dilaksanakan jika suatu pasal hukum dalam kebijakan memiliki salah satu dampak sebagai berikut:



A

Membatasi jumlah atau cakupan pemasok

Hal ini dapat diperkirakan terjadi apabila usulan tersebut:

- A1** Memberikan hak eksklusif kepada satu pemasok untuk menyediakan barang atau jasa
- A2** Menetapkan suatu lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan untuk kegiatan operasional
- A3** Membatasi kemampuan jenis pemasok tertentu untuk menyediakan barang atau jasa
- A4** Menaikkan biaya masuk atau keluar secara signifikan oleh satu pemasok
- A5** Menciptakan hambatan geografis kepada perusahaan-perusahaan untuk memasok barang, jasa, atau tenaga kerja, atau melakukan penanaman modal

B

Membatasi kemampuan para pemasok dalam bersaing

Hal ini dapat diperkirakan terjadi apabila usulan tersebut:

- B1** Membatasi kemampuan para penjual dalam menentukan harga barang atau jasa
- B2** Membatasi kebebasan para pemasok dalam mengiklankan atau memasarkan barang atau jasa mereka
- B3** Menentukan standar kualitas produk yang menguntungkan bagi pemasok-pemasok tertentu dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain atau yang berada di atas tingkatan yang akandipilih oleh pelanggan yang memiliki informasi yang memadai (*well-informed*)
- B4** Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi sebagian pemasok dibandingkan dengan pemasok-pemasok yang lainnya (khususnya dengan memberikan perlakuan berbeda kepada para pemasok lama dibandingkan dengan para pemasok baru)

C

Mengurangi insentif bagi para pemasok dalam bersaing

Hal ini dapat diperkirakan akan terjadi apabila usulan tersebut:

- C1** Menciptakan rezim pengaturan sendiri (*self-regulatory*) atau rezim pengaturan bersama (*co-regulatory*)
- C2** Mewajibkan atau mendorong agar informasi tentang hasil produksi, harga, penjualan atau biaya para pemasok dipublikasikan
- C3** Mengecualikan kegiatan industri atau kelompok pemasok tertentu dari pemberlakuan hukum persaingan usaha umum

D

Membatasi pilihan-pilihan dan informasi yang tersedia bagi para konsumen

Hal ini dapat diperkirakan akan terjadi apabila usulan yang bersangkutan:

- D1** Membatasi kemampuan para konsumen dalam memutuskan dari pihak mana mereka membeli
- D2** Mengurangi mobilitas pelanggan di antara para pemasok barang atau jasa dengan menaikkan biaya eksplisit dan implisit untuk pergantian pemasok
- D3** Secara mendasar mengubah informasi yang dibutuhkan pembeli untuk berbelanja secara efektif

Akses teks lengkap dari alat ini, tersedia untuk diunduh dalam berbagai bahasa pada www.oecd.org/competition/toolkit